

**STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PINDAH ANTAR KECAMATAN**

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum Pelayanan	1. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 2. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cilacap
2.	Persyaratan	- Surat pengantar dari Desa - KK asli - Fotokopi Surat Nikah/ cerai bagi yang sudah menikah/ bercerai - Surat Kuasa bermeterai cukup jika pelapor bukanlah pemohon (tidak 1 KK dengan pemohon)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang dengan membawa berkas pengajuan 2. Petugas meneliti kelengkapan berkas - Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi - Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang 3. Setelah berkas/dokumen disetujui, petugas mencatat di buku register 4. Berkas diserahkan kepada operator untuk diproses 5. Setelah diproses operator dan diTTE oleh Kepala UPT Yandukcapil Sidareja, operator mencetak surat pindah tersebut 6. Petugas menyerahkan kepada pemohon untuk di proses ke desa tujuan pindah.
4.	Waktu Pelayanan	1 hari
5.	Biaya / Tarif	0
6.	Produk Pelayanan	Surat Pindah Antar Kecamatan
7.	Pengelolaan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi Kantor Kecamatan atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Camat maupun melalui media / sarana pengaduan yang tersedia seperti email, WhatsApp, SMS, Facebook, kotak saran/ pengaduan.
8.	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Loker Pelayanan 3. ATK 4. Komputer dan Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai Peraturan Perundang - Undangan 2. Menguasai Komputer 3. Pendidikan Minimal SMA/Sederajat
10.	Pengawasan Internal	1. Camat 2. Sekretaris Kecamatan

		3. Kepala Seksi dan Kasubag
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pegawai yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Fisik Asli dengan tanda tangan pejabat berwenang dan cap basah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat melalui SISUKMA

Margasari, 3 Januari 2023

KEPALA DESA MARGASARI

SAMINGUN